



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESEHATAN KEUANGAN
ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**INSANA
1006812831**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESEHATAN KEUANGAN
ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**

**INSANA
1006812831**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Insana

NPM : 1006812831

Tanda Tangan :



Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Insana
NPM : 1006812831
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi
Bahasa Indonesia : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan
Keuangan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia
Bahasa Inggris : Analysis Factors Affecting Financial Health of Life
Takaful in Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

KETUA : Catur Sasongko S.E., MBA (.....)

PEMBIMBING : Miranti Kartika Dewi S.E., MBA (.....)

ANGGOTA PENGUJI : Sri Nurhayati S.E., M.M. S.A.S (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 9 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi,


Sri Nurhayati, SE., MM. S.A.S
NIP: 19600317 198602 2001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam penulis sampaikan kepada suri tauladan yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Miranti Kartika Dewi S.E., MBA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Catur Sasongko S.E., MBA dan Ibu Sri Nurhayati S.E., M.M. S.A.S selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan skripsi ini.
3. Siti Rohmah, adik yang selalu menjadi teman, memberikan dukungan dan kasih sayang serta mendo'akan penulis, "*You and I againts the world*";
4. Seluruh keluarga yang senantiasa mencurahkan kasih sayang serta doa yang tak pernah putus untuk penulis;
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu dan inspirasi yang tak ternilai;
6. Pihak BAPEPAM-LK bidang Asuransi Syariah, terutama kepada Bapak Jamil, Bapak Alis dan Ibu Dwi yang telah banyak memberi masukan dan membantu dalam memperoleh data yang diperlukan penulis. Semoga hubungan baik dengan penulis dapat terus terjalin dengan baik.
7. Genis Anggraini, Irna Pratiwi dan Indah Karunia Dewi, sahabat seperjuangan yang selalu menjadi tempat berbagi dan memberikan semangat, dukungan, serta do'a.

8. Ghina Rhizky, Dita Riani, Sabrina Gilda, Gianika, dan Aryanti, sahabat yang senantiasa memberikan semangat, do'a dan keceriaan di saat sulit hingga karya tulis ini terselesaikan;
9. Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan di FEUI, Mega Septikawati, Annisa Mayang Sari, Ifah Syarofina, Hasna Fatima, Indria Primadita, Natasha Gena, Suhainti dan Anapratama atas semangat dan doa yang diberikan hingga karya tulis ini terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas seluruh kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu penyusunan karya tulis ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 9 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Insana
NPM : 1006812831
Program Studi : S1 Ekstensi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Keuangan Asuransi
Jiwa Syariah Di Indonesia.**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang menyatakan



Insana

vi

ABSTRAK

Nama : Insana
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Keuangan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, komposisi aset, pertumbuhan dana *tabarru'* dan kinerja investasi terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Kesehatan keuangan perusahaan dinilai dengan menggunakan model HHM (Hollman, Hayes, dan Murrey) dan rasio keuangan seperti tingkat kecukupan dana, perubahan modal, perkembangan investasi, serta tingkat likuiditas. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Penelitian ini menggunakan data *cross section*. Data diperoleh dari laporan keuangan asuransi jiwa syariah yang terdapat di BAPEPAM-LK. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 57 perusahaan untuk periode 2007-2010. Hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran perusahaan, komposisi aset dan kinerja investasi paling signifikan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Kata kunci:

Ukuran perusahaan, Komposisi Aset, Kinerja Investasi, Kesehatan Keuangan, Asuransi Jiwa Syariah

ABSTRACT

*Name : Insana
Study Program : Extension Undergraduate Program of Accounting
Title : Analysis Factors Affecting Financial Health Of Life Takaful In Indonesia.*

This study aims to determine the influence of firm size, asset mix, tabarru growth and investment performance to financial health of life takaful in Indonesia. Company's financial health was assessed using HHM model (Hollman, Hayes, and Murrey) and financial ratios such us capital adequacy ratio, change in surplus, investment yield and liquidity. The method of analysis used was logistic regression. This study uses cross section data. Data obtained from life takaful's financial statements in BAPEPAM-LK. The number of samples in this study were 57 companies for the period 2007-2010. The results of analysis indicate that firm size, asset mix and investment performance has the most significant affect to financial health of life takaful in Indonesia.

Keywords:

Firm Size, Asset Mix, Investment Performance, Financial Health, Life Takaful


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR.....	7
2.1 Pengertian Asuransi.....	7
2.1.1 Pengertian Asuransi (Konvensional)	7
2.1.2 Pengertian Asuransi (Syariah)	7
2.1.3 Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Asuransi	8
2.2 Dasar Syariah	11
2.2.1 Al-Qur'an	11
2.2.2 Al-Hadis	12
2.2.3 Kaidah Fikih	13
2.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	13
2.3 Mekanisme Asuransi Syariah.....	14
2.4 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional.....	16
2.5 Pengawasan dan Kesehatan Keuangan Bagi Industri Asuransi	20
2.6 Penelitian Terdahulu	24
2.7 Perumusan Hipotesis	25
BAB 3 METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.1.1 Metode Klasifikasi.....	28
3.1.2 Regresi Logistik.....	31
3.2 Hipotesis dan Model Penelitian.....	32
3.3 Variabel.....	33
3.3.1 Variabel Dependen	33
3.3.2 Variabel Independen	33
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5 Metode Pengambilan Sampel.....	35

3.6 Teknik Analisis dan Pengujian.....	35
3.6.1 Colinearity Diagnostic	35
3.6.2 Rasio Likelihood.....	36
3.6.3 Cox and Snell's R^2	36
3.6.4 Hosmer and Lemeshow Test	37
3.6.5 Tabel Klasifikasi.....	37
3.6.6 Pengujian Hipotesis	37
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Pemilihan Sampel.....	39
4.2 Hasil Klasifikasi	39
4.3 Analisis Data	41
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	41
4.3.2 Analisis Uji Multikolinearitas	42
4.3.3 Analisis Rasio Likelihood	43
4.3.4 Cox and Snell's R^2	44
4.3.5 Hosmer and Lemeshow Test	45
4.3.6 Tabel Klasifikasi.....	46
4.3.7 Analisis Pengujian Hipotesis.....	47
4.4 Pembahasan.....	50
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Simpulan	53
5.2 Keterbatasan.....	53
5.3 Saran	54
DAFTAR REFERENSI	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Jenis Laporan Keuangan	18
Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	19
Tabel 2.3 Peraturan Terkait Asuransi Syariah.....	21
Tabel 3.1 Tolak Ukur Rasio	30
Tabel 4.1 Ikhtisar Pemilihan Sampel	39
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	41
Tabel 4.3 Rasio <i>Skewness</i> dan Rasio <i>Kurtosis</i>	42
Tabel 4.4 Matriks Korelasi.....	43
Tabel 4.5 Ikhtisar Nilai Likelihood	44
Tabel 4.6 Ikhtisar Model.....	45
Tabel 4.7 Hosmer and Lemeshow test	45
Tabel 4.8 Tabel Klasifikasi	46
Tabel 4.9 Ikhtisar Uji Model Fit.....	47
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Regresi Logistik.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Penerapan Mudarabah dalam Asuransi Syariah Tanpa Unsur Tabungan	15
Gambar 2.2 Skema Penerapan Akad Mudarabah dalam Asuransi Syariah Dengan Unsur Tabungan	16
Gambar 3.1 Variabel Penelitian.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ilustrasi Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah	58
Lampiran 2. Output SPSS	61
Lampiran 3. Tabel Ikhtisar Klasifikasi	64
Lampiran 4. Tabel Rasio Keuangan	67



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah di level nasional dan internasional sangat menakjubkan, perkembangan yang cepat itu mungkin didorong juga oleh krisis yang dialami industri keuangan kapitalis dan sistem ekonomi kapitalis di Amerika maupun Eropa. Salah satu industri keuangan syariah tersebut adalah asuransi syariah. Sejak zaman Rasulullah SAW, hingga saat ini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi. Pada 200 H, banyak pengusaha muslim yang memulai merintis sistem *takaful*, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan digunakan untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak karang dan tenggelam, atau ketika seseorang dirampok yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh hartanya. Istilah tersebut lebih dikenal dengan nama *sharing of risk* (Amrin, 2011). Selain sebagai sarana membagi risiko (*sharing of risk*) asuransi merupakan juga merupakan sarana untuk berinvestasi. Di zaman yang serba maju ini, risiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan, maka masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan di hari tua, sampai pendidikan bagi anak-anak mereka. Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat yang tepat bagi masyarakat memperoleh jaminan tersebut. Namun terdapat keraguan bagi umat muslim untuk memperoleh jaminan tersebut dari asuransi konvensional, ini karena transaksi di asuransi konvensional mengandung unsur *ribawi*, *maisyir* dan *gharar*. Oleh karena itu hadir alternatif asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Saat ini industri asuransi syariah menjadi industri yang sangat potensial. Berdasarkan Indonesia Shari'ah Economic Outlook (ISEO) 2011, secara global industri ini tumbuh sekitar 10% - 20% pertahun, dimana industri konvensional tumbuh 9% di negara berkembang dan 5% pertahun di negara maju. Pada 2008

kontribusi asuransi syariah secara global mencapai US \$5.3 miliar, dalam jumlah tersebut terdapat kontribusi premi dari negara berkembang sekitar US \$ 1,7 miliar. Perkembangan ini pun terjadi di Indonesia. Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara dengan laju pertumbuhan sebesar 35%. Tetapi pertumbuhan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke empat dan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.18 Tahun 2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah, asuransi syariah atau takaful (*islamic insurance*) adalah usaha saling tolong-menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Jadi sistem asuransi syariah dapat diartikan sebagai sebuah sistem *ta'awun* (tolong menolong) yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut (Rosmanita, 2011).

Hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus asuransi dan re-asuransi dengan prinsip syariah. Regulasi sangat dibutuhkan untuk mendukung semakin berkembangnya industri ini. Walaupun industri ini telah berkembang sejak lebih dari satu dekade, pengaturan mengenai asuransi syariah baru ada dalam PP No.39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Pengasuransian yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 73 Tahun 1992. Dengan dikeluarkannya PP No. 39 Tahun 2008 memberikan kesempatan perusahaan asuransi/reasuransi syariah konvensional untuk menyelenggarakan layanan asuransi syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusatnya (Rosmanita, 2011). Sementara itu, untuk penyelenggaraan operasionalnya mengacu kepada beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), seperti Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar usaha asuransi-reasuransi syariah. Peraturan ini juga mengatur tentang prinsip dasar, pemisahan kekayaan dan kewajiban, akad, surplus

underwriting, *qardh* (pinjaman), pengawasan dan sanksi. Selain regulasi dari pemerintah melalui Departemen Keuangan, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI juga turut mengatur melalui fatwa-fatwa berkaitan dengan operasional asuransi syariah. Fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah adalah fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI dan PMK No.18 tahun 2010 disebutkan bahwa setiap polis asuransi dan perjanjian re-asuransi syariah wajib mengandung akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru* untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bukan untuk komersial. Sedangkan akad *tijarah* adalah akad peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersil. Akad *tijarah* meliputi akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, serta akad *mudharabah musyarakah* (Rosmanita, 2011). Lebih lanjut produk asuransi syariah dibagi menjadi tiga yaitu asuransi jiwa (*life insurance*), asuransi umum atau asuransi kerugian (*general insurance*) dan re-asuransi.

Menurut analisis PEBS FEUI tahun 2011, dari segi keuangan semua indikator utama pertumbuhan usaha asuransi dan re-asuransi di Indonesia menunjukkan peningkatan dan tren positif. Pertumbuhan tahunan rata-rata tertinggi (*average annual growth rate*) dapat dilihat dari premi bruto yang diterima industri asuransi syariah yaitu 61.7 % sepanjang periode 2003 sampai dengan triwulan kedua Agustus 2010. Disisi lain klaim juga meningkat sebesar 54.1% namun peningkatan ini lebih rendah dibanding peningkatan preminya.

Untuk melihat apakah perusahaan asuransi syariah memiliki kinerja keuangan yang baik, maka masyarakat ataupun investor dapat melihat beberapa kondisi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk melihat kondisi perusahaan adalah dengan melihat kesehatan keuangan perusahaan. Kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah dilihat dari batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan (Rosmanita, 2011).

Asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan dan sifatnya jangka panjang (*long term*) dan menurut Chen dan Wong (2004) perusahaan asuransi jiwa lebih merupakan *financial intermediaries* dari pada *risk taker*. Chen dan Wong (2004) yang melakukan penelitian tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi di Asia, menemukan faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan asuransi jiwa adalah *firm size, insurance leverage, operating margin, change in asset mix, investment performance, dan change in product mix*.

Penelitian sebelumnya meneliti kesehatan keuangan di perusahaan asuransi jiwa konvensional, maka pada penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa sajakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

- Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan regulasi asuransi jiwa syariah di Indonesia dan dapat lebih memonitor kinerja asuransi jiwa syariah.

- Bagi perusahaan asuransi jiwa syariah diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan untuk langkah antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan.
- Bagi akademisi dan mahasiswa dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai asuransi jiwa berbasis syariah, melalui pendekatan dan cakupan variable yang digunakan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mendorong untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut.
- Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menentukan alternatif investasi di pengasuransian.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah :

- Perusahaan-perusahaan yang diteliti terbatas pada perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang berbasis syariah di Indonesia.
- Perusahaan yang terpilih hanya dianalisis selama tiga tahun antara tahun 2007 sampai 2010.
- Menggunakan rasio-rasio yang secara umum digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan pada perusahaan asuransi konvensional.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keterbatasan penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran alur penelitian yang dilakukan.

BAB 2 : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar penulisan skripsi mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa yang berbasis syariah di Indonesia.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab 4 ini membahas mengenai analisis deskriptif atas objek penelitian, analisis pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil dari pengujian-pengujian yang dilakukan dan pembahasan keseluruhan penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian serta saran – saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengertian Asuransi

2.1.1 Pengertian Asuransi (Konvensional)

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekening* yang artinya pertanggungan (Yafie, 1994). Namun secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

2.1.2 Pengertian Asuransi (Syariah)

Asuransi syariah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wa ta'awanu alal birri wat taqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga

unsur yang masih dipertanyakan, yaitu ketidakpastian (*gharar*), judi (*maisir*) dan riba (Nurhayati & Wasilah, 2011).

Menurut Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Sedangkan menurut standar syariah no.26 AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*), asuransi syariah adalah proses perjanjian antara beberapa kelompok orang untuk mengatasi kecelakaan atau musibah yang ditimbulkan suatu risiko tertentu. Proses tersebut melibatkan pembayaran kontribusi sebagai bentuk donasi dan membentuk dana asuransi yang memiliki status *legal entity* dan pertanggungjawaban keuangan yang independen. Dana ini akan digunakan untuk mengganti kerugian kepada peserta yang mengalami musibah atau kecelakaan. Dana ini dapat dikelola oleh kelompok peserta yang dipilih atau oleh perusahaan yang mengelola operasi perusahaan dan menginvestasikan aset dari dana tersebut.

2.1.3 Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Terdapat perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama terkait asuransi, diantara mereka ada yang melarang asuransi, menghalalkan dan membolehkan asuransi dengan syarat-syarat tertentu.

Beberapa ulama yang melarang dan mengharamkan asuransi antara lain Syaikh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, Syekh Muhammad Bahkit Almuthi'ie (Mufti Mesir), Syekh muhammad al-Gazali, Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi (Guru Besar Universitas Qatar), Dr. Muhammad Muslehuddin (Guru Besar Hukum Islam Universitas London), Dr. Husain Hamid Hasan (ulama dan cendikiawan muslim dari Universitas Al-Malik Aziz). Ulama-ulama ini berpendapat bahwa asuransi mengandung riba, *gharar* dan judi. Mengandung

Gharar misalnya dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal. Mengandung riba karena perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga (sekuritas) berbunga dan terkadang ada peserta asuransi mendapatkan klaim jauh lebih banyak dari jumlah premi yang telah dibayarkannya.

Sedangkan beberapa ulama yang membolehkan asuransi adalah Syaikh Abdur Rahman Isa (Guru Besar Universitas Al-Azhar). Dengan tegas beliau menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan syara' patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara' (Sula, 2004). Sedangkan Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo) menambahkan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh, beliau memberikan contoh dalam asuransi jiwa apabila nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka nasabah meminta pembayaran kembali, hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan, tanpa ada tambahan. Tetapi jika nasabah meninggal sebelum batas akhir penyeteroran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai yang tercantum dalam polis, dan hal ini halal menurut ukuran syara'. Dan Syekh Abdul Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, mengatakan bahwa asuransi itu boleh, sebab termasuk akad mudarabah. Akad mudarabah dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi (nasabah), memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain (perusahaan asuransi) "memutarkan" harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka (Sula, 2004). Dan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum MUI, KH.M.A.

Sahal Mahfudh dan Prof.DR.HM. Din Syamsudin. MUI pada prinsipnya menolak asuransi konvensional, tetapi menyadari realita dalam masyarakat bahwa asuransi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, DSN-MUI dalam Fatwanya memutuskan tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Menurut pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi konvensional tidak dibolehkan karena mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* yang dilarang dalam islam. Oleh karena itu lahirlah asuransi syariah untuk menghilangkan ketiga unsur tersebut. Hanya saja dari perkembangan berjalannya asuransi syariah, sepertinya ada kesenjangan antara tataran konsep dengan tataran aplikasi. Dalam tataran konsep dan aplikasi masih ada beberapa pertanyaan dan catatan yang dijelaskan dibawah ini (Aziz, 2007) :

1. Jika asuransi syariah itu menggunakan model *tabarru'* murni atau tanpa unsur tabungan, artinya akad yang ada adalah akad *tabarru'* yang diniatkan untuk saling menanggung. *Tabarru'* secara syar'i adalah hibah. Hibah adalah pemindahan kepemilikan tanpa kompensasi apapun. Apakah dalam asuransi syariah hal ini terpenuhi, bagaimanapun juga setiap nasabah ketika ikut serta menjadi peserta asuransi, ia berharap akan mendapat uang pertanggungan ketika terjadi peristiwa yang disebutkan di dalam kontrak. Disamping itu hibah tidak dibenarkan ditarik kembali, apalagi dengan pengembalian yang lebih besar. Pada sebagian praktek asuransi syariah yang menggunakan model *tabarru'* murni terdapat pengembalian dana kepada nasabah yang disebut pengembalian kelebihan pengelolaan dana *tabarru'*. Apakah hal ini tidak menyalahi ketentuan hibah tersebut.
2. Adanya dua transaksi dalam satu akad. Pada asuransi yang disertai tabungan, premi nasabah dipisahkan menjadi dua, sebagian kecil dijadikan dana *tabarru'*, dan sebagian besarnya dijadikan penyertaan modal dalam *syarikah mudarabah* dimana perusahaan asuransi dikatakan sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik modal. Pertanyaannya adalah bisakah nasabah ikut salah satu saja, misalnya ikut akad *tabarru'* saja atau ikut akad *mudarabah* saja, jika jawabannya tidak, artinya nasabah harus ikut dua-duanya sekaligus dan kedua transaksi itu diakadkan dalam satu

akad sekaligus, maka jelas terjadi dua transaksi dalam satu akad. Atau melangsungkan satu akad dengan mempersyaratkan akad lain.

Penulis setuju dengan pendapat dibolehkannya asuransi syariah, walaupun dalam aplikasinya asuransi syariah belum sempurna karena adanya kesenjangan antara aplikasi dengan teori atau yang seharusnya. Disinilah diperlukan peran Dewan Syariah Nasional dan Pemerintah dalam membuat regulasi-regulasi yang sesuai syariah dan memberi sanksi tegas pada perusahaan asuransi syariah yang nakal atau menjalankannya usahanya tidak sesuai syariah. Banyak orang menjadi peserta asuransi untuk memperoleh rasa aman atas risiko-risiko yang mungkin terjadi pada dirinya dan merupakan tindakan untuk mengantisipasi masa depan. Tidak ada salahnya hadir asuransi syariah sebagai alternatif berasuransi yang sesuai dengan hukum islam. Idealnya sebagai seorang hamba Allah SWT, manusia hendaknya mempasrahkan dan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, manusia hanya bertugas untuk selalu beribadah kepada-Nya dan biarkan Allah yang mengurus manusia beserta segala urusannya, jika berpendapat seperti ini, manusia tidaklah perlu khawatir tentang risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Tetapi tidak semua manusia khususnya orang islam berpikir seperti ini, daripada orang tersebut berasuransi konvensional yang mengandung riba, *gharar* dan *maisir*, adanya asuransi syariah dapat dijadikan alternatif berasuransi yang sesuai syariah.

2.2 Dasar Syariah

2.2.1 Al-Qur'an

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr:18)

“ Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang

demikian itu) dengan menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Al-Maa’idah:1)

“...dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu “(Al-Baqarah:188)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah:275)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu” (Al-Baqarah:198)

“ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah” (Al-Baqarah:282)

“ Bekerjasamalah kamu dalam perkara-perkara kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu bekerjasama dalam perkara dosa dan yang dapat menimbulkan permusuhan.” (Al-Maidah:2)

“ Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (Quraaisy:4)

“ Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo’a, ‘Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa (selamat) ” (Al-Baqarah:126)

2.2.2 Al-Hadis

“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam satu masyarakat ibarat seluruh bangunan, yang mana tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian lainnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

“ Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dibawah tanggung jawab kamu.” (HR Bukhari dan Muslim)

“Seseorang tidak sianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri” (HR Bukhari)

“ Barangsiapa yang tidak mempunyai perasaan belas kasihan, maka ia juga tidak mendapat belas kasihan (dari Allah)” (HR Bukhari dan Muslim).

“Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya.” (HR Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

“Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya.” (HR Ahmad dan Dawud)

“ Sesungguhnya orang yang beriman ialah barangsiapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia.” (HR Ibnu Majah)

“ Tidaklah beriman seseorang, kalau ia dapat tidur nyenyak denga perut kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan.” (HR Al-Bazaar).

2.2.3 Kaidah Fikih

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“ Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

“ Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

“ Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”

2.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1. Fatwa 21/DSN-MUI/X/2001, 17 Oktober 2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

2. Fatwa 51/DSN-MUI/III/2006, 23 Maret 2006 / 23 Shafar 1427 H, tentang *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.
3. Fatwa 52/DSN-MUI/III/2006, 23 Maret 2006 / 23 Shafar 1427H, tentang *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah.
4. Fatwa 53/DSN-MUI/III/2006, 23 Maret 2006 / 23 Shafar 1427 H, tentang *Akad Tabarru'* pada Asuransi Syariah


2.3 Mekanisme Asuransi Syariah

Konsep dasar asuransi syariah atau takaful adalah pembagian resiko (*sharing of risk*) kepada seluruh peserta asuransi. Mudah-mudahan adalah bahwa seluruh peserta sepakat untuk saling menolong dan saling menanggung diantara mereka. Maka setiap peserta menyetorkan sejumlah uang (premi) yang telah disepakati (ditentukan), dan disebut sebagai *tabarru'* (derma/sumbangan). Seluruh uang premi dari seluruh peserta dihimpun menjadi satu dan dimasukkan dalam satu akun yang disebut dana *tabarru'*. Jika terjadi sesuatu yang telah disepakati pada salah seorang peserta maka ia akan diberi uang pertanggungan yang diambil dari dana *tabarru'*.

Asuransi syariah terdiri dari yang mengandung unsur tabungan dan tidak. Dalam asuransi yang tidak ada unsur tabungan, akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*. Pengelolaan dana *tabarru'* dan saling menanggung diantara peserta diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah berhak mendapat kompensasi atas administrasi dan manajemen yang dilakukan. Akad yang digunakan dengan perusahaan dalam hal ini adalah akad *wakalah bil ujrah*. Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan *tabarru'*, dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Kumpulan dana peserta tersebut atau rekening *tabarru'* kemudian diinvestasikan kedalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi "beban asuransi" (klaim, premi asuransi). Apabila terdapat kelebihan

sisanya akan dibagikan menurut prinsip mudarabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan, bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Gambar 2.1 Skema Penerapan Mudarabah dalam Asuransi Syariah Tanpa Unsur Tabungan




Sumber : Dodik Siswanto (Slide Perkuliahan Akuntansi Syariah)

Sedangkan dalam asuransi yang mengandung unsur tabungan, premi yang dibayarkan peserta dibagi dua bagian. Sebagian diakadkan sebagai *tabarru'*. Sedangkan sebagian lagi dan biasanya bagian yang lebih besar, adalah tabungan peserta. Pengelolaan dana tabungan ini dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola. Akad yang digunakan dalam hal ini adalah mudarabah. Hasil pengelolaan dana tabungan ini dibagi diantara nasabah dengan perusahaan dengan nisbah tertentu. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila

pertanggung jawaban berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggung jawaban. Sedangkan, rekening dana *tabarru* akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia dalam pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban berakhir (jika ada). Untuk bagian keuntungan perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Gambar 2.2 Skema Penerapan Akad Mudarabah dalam Asuransi Syariah Dengan Unsur Tabungan



Sumber : Dodik Siswanto (Slide Perkuliahan Akuntansi Syariah)

2.4 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Tujuan asuransi konvensional adalah pengalihan resiko (*transfer of risk*) yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung yang muncul dari suatu peristiwa dari pihak tertanggung kepada penanggung. Untuk itu pihak tertanggung harus membayarkan sejumlah uang yang disebut premi kepada pihak penanggung. Pihak Penanggung adalah perusahaan asuransi, sedangkan pihak tertanggung

adalah orang yang membeli produk asuransi dan disebut juga pemegang polis. Tertanggung atau pemegang polis membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada perusahaan asuransi sebagai kompensasi atas kesediaan penanggung menanggung resiko yang mungkin dihadapi oleh tertanggung itu. Premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung menjadi pendapatan perusahaan Asuransi. Artinya terjadi perpindahan kepemilikan dana premi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Bila tertanggung mengalami risiko sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak asuransi, maka perusahaan asuransi harus membayar sejumlah dana yang disebut uang pertanggungan kepada tertanggung atau yang berhak menerimanya. Sebaliknya bila sampai akhir masa kontrak tertanggung tidak mengalami risiko yang diperjanjikan maka kontrak asuransi berakhir dan semua hak dan kewajiban kedua belah pihak juga berakhir. Dari proses diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perpindahan *risiko financial* yang dalam istilah asuransi disebut dengan *transfer of risk* dari tertanggung kepada penanggung. Yang mendasari asuransi ini adalah untuk tujuan bisnis atau mendapatkan keuntungan dan bukan kemanusiaan (Aziz, 2007).

Sedangkan konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong. Semua peserta asuransi merupakan sebuah keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi resiko (*sharing of risk*). Dalam asuransi syariah terdapat kontribusi yang diberikan peserta, kontribusi ini sejenis premi di asuransi konvensional. Selanjutnya kontribusi ini akan dibagi dua, yaitu *ujrah* untuk perusahaan dan dana *tabarru'* (kontribusi akan dibagi tiga bagian jika asuransi mengandung unsur tabungan). *Tabarru'* merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Harun, 2000). Dana *tabarru* inilah yang akan digunakan untuk menanggung risiko tersebut.

Terkait dengan standar pelaporan keuangan di Indonesia, asuransi jiwa konvensional diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.36 sedangkan asuransi syariah diatur dalam PSAK No.108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Dalam PSAK 108, kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* peserta yang tidak diakui sebagai pendapatan (lihat

Lampiran 1. ilustrasi laporan keuangan entitas asuransi syariah). Hal ini dikarenakan entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya. Tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional terdapat premi yang dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Dibawah ini adalah tabel 2.1 yang menjelaskan perbandingan jenis laporan keuangan asuransi jiwa syariah dan konvensional.

Tabel 2.1 Perbandingan Jenis Laporan Keuangan

Asuransi Jiwa Konvensional	Asuransi Jiwa Syariah
1 Laporan Posisi Keuangan	1 Laporan Posisi Keuangan
2 Laporan Laba Rugi	2 Laporan Laba Rugi
3 Laporan Arus Kas	3 Laporan Arus Kas
4 Laporan Perubahan Ekuitas	4 Laporan Perubahan Ekuitas
5 Catatan atas Laporan Keuangan	5 Catatan atas Laporan Keuangan
	6 Laporan Surplus dan Defisit Dana <i>Tabarru'</i>
	7 Laporan Perubahan Dana <i>Tabarru'</i>
	8 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah & Dana Kebajikan
	9 Laporan Ketaatan atas Prinsip Syariah

Sumber : PSAK 108, PSAK 101 dan Nurhayati&Wasilah 2011

Dibawah ini adalah tabel 2.2 yang menjelaskan perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No	Prinsip	Asuransi konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menajamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing memberikan kontribusi berupa premi yang diakibatkan untuk dana <i>tabarru'</i> .
2	Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House of London berdirinya Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.
3	Sumber Hukum	Bersumber dari pemikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syaria adalah Al-Quran, sunnah, atau kebiasaan Rasul, <i>ijma'</i> , fatwa sahabat, Qiyas.
4	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria.	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dan prinsip-prinsip syariah.
5	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>ida'ean</i> , akad <i>ghharar</i> , dan akad <i>mulzim</i>)	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>ijarah</i> (mudharabah, wakalah, <i>syirkah</i> , dan sebagainya)
6	Premi	Premi milik perusahaan sehingga ada dana hangus jika tidak ada klaim	Premi milik peserta sehingga tidak ada dana hangus
7	Pembayaran Klaim	Diambil dari dana perusahaan	Diambil dari dana <i>tabarru'</i>
8	Jaminan / Risk (Risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya.
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10	Keuntungan (profit)	Keuntungan dapat diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya jadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.

2.5 Pengawasan dan Kesehatan Keuangan Bagi Industri Asuransi

Pengawasan dalam bisnis asuransi sangat dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat atas kegagalan perusahaan asuransi dalam menjalankan kewajibannya. Bisnis asuransi seperti bisnis bank, membutuhkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini pengawasan pemerintah melalui peraturan dan pengendalian lainnya sangat diperlukan untuk menyakinkan masyarakat bahwa suatu perusahaan asuransi dapat dipercaya dan akan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dari segi keuangan, pemerintah mengatur kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi, yaitu dengan melihat rasio-rasio keuangan untuk melihat tingkat solvabilitas atau kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajibannya, hal ini dilakukan untuk memberikan *early warning* terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Pemerintah memberikan perhatian yang besar terkait tingkat solvabilitas (kemampuan membayar) perusahaan asuransi dibanding industri lainnya. Ini karena perusahaan asuransi memberikan “janji untuk membayar” jika kejadian yang dipertanggungjawabkan terjadi, dan para pembeli “janji” diharuskan membayar dimuka. Jika sebuah perusahaan asuransi tingkat solvabilitasnya rendah/ tidak mampu membayar sehingga tidak dapat memenuhi janji-janjinya, maka peserta asuransi akan kehilangan lebih banyak dari harga pembelian janji tersebut (Ali, 2002).

Dalam menjalankan usahanya, asuransi syariah berpedoman pada kitab suci AL-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait pelaksanaan sistem asuransi syariah di Indonesia, antara lain yang dijelaskan di tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Peraturan Terkait Asuransi Syariah

No	Peraturan	Pokok Peraturan Terkait Asuransi Syariah
1	Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.	Menjelaskan jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah, penilaian dan pembatasan investasi tersebut. Jenis Investasi bagi asuransi syariah adalah investasi yang berbasis syariah dan pembiayaan dengan skema murabahah dan mudarabah, serta bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
2	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.	Perusahaan Asuransi wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120 % dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Perhitungan ini harus disertai surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 15-18 menjelaskan kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan reasuransi syariah. Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi dengan prinsip syariah dalam bentuk kantor cabang harus melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan prinsip syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
3	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.	Peraturan inilah yang menjadi dasar untuk mendirikan unit asuransi syariah bagi perusahaan asuransi konvensional. Peraturan ini juga memuat persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003	Perubahan pasal 16 dan 17 terkait jenis investasi dan jenis kekayaan bukan investasi serta penilaian atas kedua kekayaan tersebut

No	Peraturan	Pokok Peraturan Terkait Asuransi Syariah
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 yang mulai berlaku 25 Januari 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah	PMK ini mengatur prinsip dasar asuransi syariah. Peraturan ini menjelaskan akad dalam asuransi, selain itu perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana <i>tabarru'</i> dari kekayaan dan kewajiban perusahaan. Perusahaan juga wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana <i>tabarru'</i> , dan dana investasi peserta.
6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 yang mulai berlaku 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.	PMK ini antara lain menetapkan perusahaan harus menjaga kesehatan keuangan yang terdiri dari kesehatan keuangan Dana Tabarru' dan kesehatan keuangan Dana Perusahaan. Perusahaan juga harus menjaga dana investasi peserta (dana investasi yang berasal dari kontribusi peserta pada produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola perusahaan sesuai dengan akad investasi yang telah disepakati). Terkait kesehatan keuangan dana perusahaan ditetapkan bahwa perusahaan wajib menyediakan kekayaan yang tersedia untuk <i>qardh</i> dalam dana perusahaan. <i>Qardh</i> adalah pinjaman dana dari perusahaan kepada dana Tabarru' dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana <i>tabarru'</i> untuk membayar santunan atau klaim kepada peserta

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Lembaga pengawas asuransi syariah di Indonesia antara lain :

1. Dewan pengawas syariah.

Pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dewan pengawas berdasarkan rapat umum pemegang saham setelah mendapat rekomendasi dewan syariah nasional. Tugas-tugas dewan pengawas syariah antara lain: mengawasi pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional di lembaga keuangan tersebut, melakukan pengawasan secara periodik, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap tahun anggaran, dan merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dewan syariah nasional. Dewan pengawas syariah memiliki kedudukan setingkat komisaris yaitu sebagai pengawas direksi.

2. Dewan syariah nasional

Dibentuk oleh majelis ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Kedudukan dewan syariah nasional adalah bagian dari mejelis ulama Indonesia yang membantu pihak terkait seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia dalam menyusun peraturan, anggota dewan terdiri dari ulama, praktisi dan pakar dalam bidang muamalah syariah. Salah satu tugas dewan syariah nasional adalah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah.

3. Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas)

Bedasarkan fatwa DSN, basyarnas adalah suatu lembaga yang menyelesaikan semua sengketa-sengketa yang terjadi antar asuransi syariah atau lembaga keuangan syariah dengan pesertanya setelah tidak tercapai mufakat melalui musyawarah. Badan ini berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan.

4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

Adalah sebuah lembaga dibawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar

modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di lembaga keuangan. Bapepam-LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Peran Bapepam-LK ini akan digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah otoritas ini terbentuk. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pembentukan OJK akan mengambil alih fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan BI dan Bapepam-LK.

2.6 Penelitian Terdahulu

Memprediksi solvabilitas atau kesehatan keuangan asuransi menjadi perhatian pemerintah dan pelanggan asuransi, hal ini untuk memastikan perusahaan asuransi mampu membayar kewajibannya. NAIC (*National Association of Insurance Commissioners*) mengembangkan rasio IRIS (*Insurance Regulatory Information System*) untuk memprediksi solvabilitas perusahaan asuransi. Satria (1994) menggunakan rasio yang dikembangkan NAIC ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi kerugian di Indonesia. Menurut penelitian ini rasio likuiditas merupakan rasio paling signifikan untuk menentukan solvabilitas asuransi kerugian, rasio tingkat kecukupan dana juga signifikan karena menunjukkan komitmen pemegang saham terhadap pengelolaan perusahaan asuransi yang dimiliki, dan rasio pengembalian investasi signifikan karena dapat menilai kebijakan investasi perusahaan, serta rasio perubahan modal dapat memberikan indikasi atas perkembangan atau penurunan kondisi keuangan perusahaan dalam tahun berjalan.

BarNiv dan Hershberger (1990) melakukan penelitian untuk memprediksi kesehatan keuangan asuransi jiwa. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya *net gain to total income*, *commission and other expense to premium*, *size*, *gain to premium*, *premium to surplus*, *change in product mix* dan *change in*

asset mix. Variabel perubahan komposisi produk (*change in product mix*) paling signifikan diantara variabel yang lain.

Chen dan Wong (2004) yang melakukan penelitian tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa di Asia, mereka menemukan bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi kesehatan keuangan asuransi umum adalah *firm size, investment performance, liquidity ratio, surplus growth, combined ratio dan operating margin*. Selain itu faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan asuransi jiwa adalah *firm size, insurance leverage, operating margin, change in asset mix, investment performance, dan change in product mix*. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model logit dan model HHM. Klasifikasi asuransi jiwa menggunakan model HHM, model ini digunakan untuk melihat stabilitas laporan keuangan asuransi jiwa. Menurut penelitian ini ketidakstabilan keuangan membuat perusahaan lebih beresiko, karena asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan dan sifatnya jangka panjang (*long term*) maka kestabilan merupakan faktor penting untuk perusahaan asuransi jiwa.

Belum banyak penelitian empiris tentang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Oleh karena itu, literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan di asuransi konvensional seperti disebutkan diatas. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Chen dan Wong (2004), namun beberapa variabel telah disesuaikan dengan karakteristik asuransi syariah seperti kenaikan dana *tabarru*.

2.7 Perumusan Hipotesis

Kesehatan keuangan suatu organisasi dapat dipengaruhi ukuran perusahaan atau total aset yang dimiliki. Perusahaan asuransi yang besar memiliki kemungkinan dilikudasi lebih kecil dibandingkan perusahaan kecil (Cummins,

Harrington, & Klein *et al.*, 1995). Chen dan Wong (2004) mendukung penelitian sebelumnya bahwa semakin besar ukuran perusahaan asuransi jiwa, semakin sehat keuangan perusahaan tersebut. Maka dalam penelitian ini hipotesis yang diuji adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.

Komposisi aset menggambarkan persentase investasi yang tergolong likuid dan aman terhadap total investasi perusahaan. Investasi yang tergolong likuid dan aman ini adalah deposito syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Waluyanto (2008) keuntungan berinvestasi di SBSN adalah pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara berdasarkan undang-undang SBSN dan APBN (Anggaran pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya, sehingga risiko SBSN tidak mempunyai risiko gagal bayar dan imbalan dengan jumlah tetap sampai pada tanggal jatuh tempo. Dan menurut Anggraeni (2009) investasi pada deposito syariah mampu menjaga likuiditas dalam melaksanakan kewajiban seperti pembayaran klaim dan kontribusi reasuransi. Maka dalam penelitian ini hipotesis yang diuji adalah komposisi aset berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.

H2 : Komposisi Aset berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.


Peningkatan kontribusi dari peserta dapat menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat menerobos pasar. Oleh karena itu hal ini dapat menjelaskan posisi perusahaan dalam pasar. Kontribusi dari peserta dapat terdiri dari dana *tabarru'* dan tabungan. Dana *tabarru'* adalah dana yang dimaksud untuk tujuan dana kebajikan atau tolong menolong dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mendapat musibah, dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah (Sula, 2004). Maka dalam penelitian ini hipotesis yang diuji

adalah pertumbuhan dana *tabarru'* berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan.

H3 : Pertumbuhan dana *tabarru'* berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah

Kinerja investasi yang baik memperlihatkan keputusan investasi yang diambil efektif dan efisien. Sehingga hal ini membuat memperkuat keuangan perusahaan. Chen dan Wong (2004) membuktikan bahwa kinerja investasi berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Maka dalam penelitian ini hipotesis yang diuji adalah kinerja investasi berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.

H4 : Kinerja Investasi berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang didesain untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dengan metode regresi logistik.

Sebelum dilakukan regresi, dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah apakah perusahaan memiliki keuangan yang sehat atau tidak. Klasifikasi dilakukan berdasarkan beberapa indikator antara lain rasio yang mengukur stabilitas posisi keuangan dan rasio keuangan IRIS (*Insurance Regulatory Information System*) yang dikembangkan oleh NAIC (*National Association of Insurance Commissioners*)¹.

3.1.1 Metode Klasifikasi

Metode untuk mengklasifikasi asuransi jiwa syariah adalah dengan rasio keuangan IRIS (*Insurance Regulatory Information System*) dan rasio stabilitas keuangan perusahaan yang diukur dengan model HHM yang dikembangkan oleh Hollman, Hayes, dan Murrey (1992).

Model HHM menggunakan metode berbasis rasio yang dapat memberikan *early warning system* kepada perusahaan asuransi terkait kesulitan keuangan. Sistem ini diberlakukan dengan menggunakan pengukuran tersendiri akan perubahan relatif pada komponen Laporan Posisi Keuangan yang diukur dengan indeks stabilitas (I). Semakin besar nilai I maka semakin tidak stabil perusahaan tersebut (Chen & Wong, 2004). Indikator selanjutnya yang digunakan untuk klasifikasi adalah rasio keuangan yang dikembangkan NAIC, rasio yang telah

¹ NAIC adalah lembaga yang membantu pemerintah Amerika Serikat dalam mengawasi kegiatan perasuransian di negara tersebut dan juga merupakan pelopor penerapan *early warning system*

dihitung dibandingkan dengan tolak ukur tertentu yang telah ditetapkan NAIC. Tolak ukur ini tidak bersifat mutlak dan dapat disesuaikan dengan kondisi industri asuransi di suatu negara. Jika perusahaan memiliki rasio yang berada diluar batas wajar tolak ukur ini, maka perusahaan dikategorikan tidak sehat. Rasio-rasio yang digunakan sebagai dasar klasifikasi adalah :

1. Tingkat Stabilitas

Tingkat stabilitas dicari dengan menggunakan Model HHM. Adapun rumus perhitungan rasio stabilitas adalah sebagai berikut :

$$I_k = \sum_{i=1}^n x_i [\ln x_i / y_i]$$

I_k = tingkat ketidakstabilan dari k (bagian dari seri data keuangan)

i = 1,2, ..., n adalah keadaan dari n komponen laporan keuangan

X_i = menggambarkan komponen spesifik dari laporan keuangan, misalnya piutang, hutang, investasi, modal, dst.

Y_i = menggambarkan komponen X_i di tahun sebelumnya.

Model ini dapat menggambarkan perubahan komponen laporan posisi keuangan dalam satu tahun. Klasifikasi tergantung nilai dari I_k masing-masing perusahaan yang dibandingkan dengan nilai I_{av} (ketidakstabilan rata-rata). Perusahaan yang memiliki nilai I_k lebih tinggi dari nilai I_{av} dikategorikan keuangannya tidak stabil atau kurang sehat.

2. Tingkat Kecukupan Dana

Rasio ini merupakan rasio solvabilitas untuk mengukur tingkat kecukupan dana perusahaan, batas minimal untuk rasio ini adalah rata-rata industri dikurangi setengah standar deviasi (Satria, 1994). Dalam penelitian ini, proxi rata-rata industri tersebut digambarkan melalui rata-rata tingkat kecukupan dana populasi asuransi jiwa syariah.

$$\text{Kecukupan Dana} = \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Aset}}$$

3. Perubahan Modal Sendiri

Rasio ini memberikan indikasi atas peningkatan atau penurunan kondisi keuangan perusahaan pada tahun berjalan. Batas minimum rasio ini adalah 0%, jika dibawah 0 % maka perusahaan dikategorikan tidak sehat keuangannya (Satria, 1994). Rasio ini dimaksudkan untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemilikinya.

$$\text{Perubahan Modal} = \frac{\text{Kenaikan atau Penurunan Modal Sendiri}}{\text{Modal Sendiri Tahun Lalu}}$$

4. Pengembalian investasi

Rasio ini secara umum memperlihatkan kualitas investasi yang dilakukan. Batas minimal untuk rasio ini adalah rata-rata industri dikurangi setengah standar deviasi. Dalam penelitian ini, proxi rata-rata industri digambarkan melalui rata-rata pengembalian investasi populasi asuransi jiwa syariah.

$$\text{Pengembalian Investasi} = \frac{\text{Pendapatan Investasi}}{\text{Rata-rata Investasi}}$$

5. Rasio Likuiditas

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Batas minimal dari rasio ini adalah 1.

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Kewajiban}}$$

Adapun tabel 3.1 dibawah ini adalah tolak ukur yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 3.1 Tolak Ukur Rasio

Tahun	I_{av}	Tingkat Kekucupan Dana	Perubahan Modal Sendiri	Pengembalian Investasi	Likuiditas
	Batas Max	Batas Min	Batas Min	Batas Min	Batas Min
2007	162353.78	0.35437	0	0.08305332	1
2008	166377.65	0.3049382	0	-0.0591409	1
2009	354926.54	0.4894833	0	0.0442601	1
2010	590215.32	0.5092884	0	0.03651454	1

Berdasarkan metode klasifikasi tersebut diatas, perusahaan asuransi diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu:

- Tipe 1, perusahaan yang masuk tipe ini adalah perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat, yaitu perusahaan yang berada dalam batas wajar tolak ukur yang telah ditentukan. Perusahaan yang memiliki 4 rasio atau lebih dalam batas wajar dikategorikan sehat.
- Tipe 2, perusahaan yang masuk tipe ini adalah perusahaan yang memiliki keuangan yang tidak sehat, yaitu perusahaan yang berada tidak dalam batas wajar tolak ukur yang telah ditentukan. Perusahaan yang memiliki kurang dari 4 rasio dalam batas wajar dikategorikan kurang sehat.

3.1.2 Regresi Logistik

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Jika variabel yang digunakan adalah variabel kategorik, variabel tersebut dapat sebagai variabel dependen maupun variabel independen, maka apabila variabel kategorik digunakan didalam variabel independen masih dapat digunakan regresi dengan OLS (*Ordinary Least Square*). Namun apabila variabel kategorik ini adalah variabel dependen maka analisis regresi tidak dapat menggunakan OLS (Winarno, 2009).

Regresi logistik adalah prosedur pemodelan yang diterapkan terhadap variabel respon (Y) yang bersifat kategori berdasarkan satu atau lebih variabel prediktor (X). Pada intinya regresi logistik hampir sama dengan regresi berganda. Namun, dalam regresi logistik perbedaan utamanya terletak pada jenis variabel dependennya. Variabel dependen didalam regresi logistik adalah variabel kualitatif yang disimbolkan dengan variabel *dummy*. Regresi logistik memiliki perbedaan dengan regresi berganda dalam hal memperkirakan koefisien. Dalam regresi berganda digunakan *least square* yang meminimalkan deviasi yang dikuadratkan, sedangkan regresi logistik memaksimalkan kemungkinan (*likelihood*) bahwa suatu *event* akan terjadi. Ukuran menyeluruh seberapa bagus model yang dihasilkan mirip dengan nilai R^2 pada regresi berganda yaitu nilai *likelihood* (-2loglikelihood). Model yang bagus memiliki -2loglikelihood yang

kecil dan dalam regresi logistik tidak mensyaratkan data yang terdistribusi normal (Hidayat & Istiadah, 2011).

Menurut Gujarati (2004), regresi logistik atau model logit adalah salah satu dari *qualitative response regression* yang tujuannya adalah untuk menentukan probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Variabel dependen dari model logit berbentuk variabel biner yang mewakili karakteristik tertentu, sehingga model logit dipandang sebagai model yang cocok untuk kasus klasifikasi. Secara matematis, model dapat digambarkan :

$$Li = \ln \left(\frac{Pi}{1-Pi} \right) = \beta_1 + \beta_2 X_i + ui$$

P_i adalah *Predicted probability* dari $Y=1$ untuk observasi i , P_i merupakan probabilitas terjadinya suatu peristiwa, Y adalah variabel dependen *dichotomous* ($Y=1$ atau $Y=0$), β adalah parameter model, dan X_i adalah variabel independen untuk observasi ke- i .

3.2 Hipotesis dan Model Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.
- H2 : Komposisi Aset berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.
- H3 : Pertumbuhan dana *tabarru'* berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah
- H4 : Kinerja Investasi berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\ln \left(\frac{Pi}{1-Pi} \right) = \beta_0 + \beta_1 SIZ + \beta_2 AM + \beta_3 TG + \beta_4 IP + e_i$$

- $\text{Ln} \left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i} \right)$ = Logit (variabel dependen memiliki nilai 1 dan 0 dengan probabilitas π_i dan $1-\pi_i$)
- SIZ = Ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset.
- AM = Komposisi aset adalah rasio yang membandingkan investasi deposito dan surat berharga syariah negara dengan total investasi.
- TG = Pertumbuhan dana *tabarru'* diperoleh dengan membandingkan kenaikan dana *tabarru'* tahun ini dan dana *tabarru'* tahun lalu.
- IP = Kinerja Investasi yang diukur dengan membandingkan pendapatan hasil investasi dengan total investasi.

3.3 Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian merupakan variabel *dummy* yang memiliki nilai 0 dan 1, nilai ini merupakan nilai *dichotomous*² yang diperoleh dari metode klasifikasi, yaitu :

- Perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat, diberi nilai 1.
- Perusahaan yang memiliki keuangan yang kurang sehat, di beri nilai 0.

3.3.2 Variabel Independen

1. Ukuran Perusahaan

Variabel ini diukur dengan total aset.

2. Komposisi Aset

Variabel ini mengukur persentase investasi yang tergolong likuid dan aman terhadap total investasi perusahaan. Komposisi Aset diperoleh melalui rumus :

$$\frac{\text{Deposito} + \text{Surat Beharga Syariah Negara}}{\text{Total Investasi}}$$

3. Pertumbuhan Dana *Tabarru'*

² Pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan

Rasio ini digunakan untuk mengukur peningkatan dana *tabarru'*, yaitu dengan membandingkan kenaikan dana *tabarru* dan dana *tabarru* tahun lalu. Pertumbuhan Dana *Tabarru'* diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Dana tabarru tahun ini} - \text{tahun lalu}}{\text{Dana tabarru tahun lalu}}$$


4. Kinerja Investasi

Rasio ini mengukur kinerja investasi yang diperoleh dengan membandingkan pendapatan investasi dan total investasi. Kinerja Investasi diperoleh melalui rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan investasi}}{\text{Total Investasi}}$$

Dari penjelasan diatas, maka kerangka penelitian dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1 Variabel Penelitian



3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi syariah yang tersedia di BAPEPAM LK. Data mengenai peraturan-peraturan terkait asuransi syariah dan fatwa-fatwa dapat diperoleh dari situs BAPEPAM LK dan situs Majelis Ulama Indonesia.

3.5 Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia. Sampai dengan tahun 2010, terdapat 21 perusahaan asuransi jiwa yang berbasis syariah, 3 diantaranya merupakan perusahaan asuransi umum syariah dan sisanya merupakan unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensional. Teknik pengambilan sampel perusahaan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan bergerak di bidang asuransi jiwa berbasis syariah yang terdaftar dan tersedia laporan keuangannya di BAPEPAM LK selama 2007-2010.
- Perusahaan yang dijadikan sampel memiliki data keuangan lengkap dari 2007-2010.

3.6 Teknik Analisis dan Pengujian

Untuk menguji model sudah baik atau tidak dilakukan uji multikolinearitas dan *model fit* (penilaian kesesuaian model). Uji statistik untuk penilaian model antara lain dengan menggunakan rasio *likelihood*, *Cox and Snell'S R Square*, *percentage correct estimation* melalui tabel klasifikasi, serta menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Setelah itu, hasil dari regresi logistik dapat diinterpretasikan.

3.6.1 Colinearity Diagnostic

Uji *colinearity diagnostic* digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas didalam suatu model regresi. Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel independennya. Dampak yang ditimbulkan dari multikolinearitas diantaranya adalah varians koefisiensi regresi

menjadi besar, dan dapat mengakibatkan banyaknya variabel yang tidak signifikan tetapi koefisien determinasi (R^2) tetap signifikan. Namun dalam kenyataannya kolinearitas sempurna hampir tidak ditemui, sehingga sekalipun variabel independen berkorelasi, koefisien regresi masih bisa diestimasi (Nachrowi & Usman, 2006). Uji formal yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas salah satunya adalah dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,8) maka hal ini menunjukkan adanya multikolinieritas.

3.6.2 Rasio Likelihood

Rasio *Likelihood* adalah salah satu uji statistik untuk melihat model yang dihasilkan sudah fit atau tidak dengan data observasi. Hipotesis nol untuk menilai model fit melalui rasio *likelihood* adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konstanta dengan penambahan variabel terhadap model. Dan Hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara konstanta dengan penambahan variabel terhadap model. Sehingga agar model fit dengan data maka hipotesis nol tidak ditolak (Farid, 2007).

Statistik -2LogL dapat digunakan untuk menentukan model fit atau tidak dengan adanya penambahan variabel independen. Jika -2LogL untuk model dengan konstanta saja lebih besar dari pada -2LogL untuk model yang ditambahkan dengan variabel independent, maka H_0 tidak ditolak yang berarti model yang dihipotesiskan fit dengan data (Hidayat & Istiadah, 2011).

3.6.3 Cox and Snell's R^2

Cox and Snell's R^2 merupakan ukuran yang mencoba meniru R^2 pada regresi majemuk, nilai ini didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari satu sehingga sulit diinterpretasikan. Maka dengan bantuan SPSS, *Nagelkerke's R Square* dimunculkan sebagai modifikasi dari koefisien *Cox and Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari nol sampai satu.

Sehingga nilai *Nagelkerke's R Square* dapat diinterpretasikan seperti R^2 pada regresi majemuk. Nilai R^2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independennya. Besar nilai R^2 sama dengan nol artinya variasi dari variabel independen tidak dapat diterangkan oleh variabel independennya sama sekali. Sedangkan jika R^2 sama dengan satu, maka variasi dari variabel dependen secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel independennya (Farid, 2007).

3.6.4 Hosmer and Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model atau tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* statistik sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness of Fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Dan jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2006).


3.6.5 Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Tabel klasifikasi digunakan untuk menunjukkan ketepatan prediksi dari model regresi logistik terhadap variabel dependen.

3.6.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas (Sig.) dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Penetapan tingkat

signifikansi (α) sebesar 5%, diartikan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95%. Hipotesis nol dalam uji ini adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara itu, hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria atas penerimaan atau penolakan suatu hipotesis adalah apabila nilai signifikan (Sig.) > 0.05 , maka H_0 tidak dapat ditolak, sedangkan apabila nilai signifikan (Sig.) < 0.05 , maka H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Hidayat & Istiadah, 2011).



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pemilihan Sampel

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah asuransi jiwa syariah yang melaporkan laporan keuangannya ke BAPEPAM-LK pada 2007, 2008, 2009, dan 2010. Pemilihan sampel pada penelitian ini digunakan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data *cross-section*, hal ini karena jumlah perusahaan setiap tahun tidak sama sehingga tidak memiliki jumlah observasi yang sama untuk tiap tahunnya.

Berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dipilih 57 perusahaan asuransi jiwa syariah sebagai sampel. Tabel 4.1 dibawah ini akan menjelaskan rincian pemilihan sampel.

Tabel 4.1 Ikhtisar Pemilihan Sampel

Tahun	Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di BAPEPAM LK	Asuransi Jiwa Syariah yang Tidak Memiliki Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya	Asuransi Jiwa Syariah yang Digunakan Sebagai Sampel
2007	15 Perusahaan	5 Perusahaan	10 Perusahaan
2008	15 Perusahaan	-	15 Perusahaan
2009	19 Perusahaan	4 Perusahaan	14 Perusahaan
2010	21 Perusahaan	3 Perusahaan	18 Perusahaan

4.2 Hasil Klasifikasi

Dari jumlah sampel yang dipilih dilakukan proses klasifikasi untuk menentukan mana perusahaan yang mempunyai keuangan yang sehat dan yang tidak. Metode yang digunakan adalah model HHM dan empat rasio yang dikembangkan NAIC (*National Association of Insurance Commissioners*). Model

HHM dan rasio-rasio ini menurut Chen dan Wong (2004) dapat memberikan *early warning* kepada perusahaan asuransi terkait kesulitan keuangan. Dipilihnya metode HHM karena metode ini dapat mengukur kestabilan keuangan perusahaan. Lebih lanjut, kestabilan keuangan merupakan faktor yang penting bagi asuransi jiwa karena jenis penjaminan yang ditawarkan kepada peserta bersifat jangka panjang (*long term*). Selain itu juga dipilih empat rasio yang dikembangkan NAIC yaitu rasio tingkat kecukupan dana, perubahan modal sendiri, pengembalian investasi dan rasio likuiditas yang dianggap mampu menjadi indikator untuk memprediksi kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Berdasarkan perhitungan dengan model HHM, pada 2007 diperoleh nilai I_{av} 162353.78 dan terdapat 3 perusahaan yang memiliki nilai I_k (tingkat ketidakstabilan dari laporan keuangann perusahaan) diatas nilai I_{av} , maka 3 perusahaan ini memiliki keuangan yang tidak stabil. Nilai I_{av} 2008 sebesar 166377.65 dan terdapat 5 perusahaan yang memiliki nilai I_k (tingkat ketidakstabilan dari laporan keuangann perusahaan) diatas nilai I_{av} , maka 5 perusahaan ini memiliki keuangan yang tidak stabil. Di tahun 2009, nilai I_{av} yang diperoleh sebesar 354926.53 dan terdapat 4 perusahaan yang memiliki nilai I_k diatas nilai I_{av} . Sedangkan tahun 2010, nilai I_{av} yang diperoleh sebesar 590215.3176 dan terdapat 7 perusahaan yang memiliki nilai I_k diatas nilai I_{av} . Maka diperoleh 19 perusahaan yang memiliki ketidakstabilan keuangan diatas rata-rata dari 2007 sampai 2010.

Rasio keuangan yang dijadikan indikator selanjutnya yaitu tingkat kecukupan dana. Rasio ini merupakan rasio solvabilitas untuk mengukur tingkat kecukupan dana perusahaan, batas minimal untuk rasio ini adalah rata-rata industri dikurangi setengah standar deviasi (Satria, 1994), terdapat 17 perusahaan yang memiliki tingkat kecukupan dana dibawah rata-rata.

Berdasarkan rasio perubahan modal sendiri terdapat 3 perusahaan yang memiliki perubahan modal sendiri dibawah batas minimal 0%. Berdasarkan rasio likuiditas seluruh perusahaan berada dalam batas wajar. Batas minimal rasio ini adalah 1 dan semua sampel memiliki rasio likuiditas lebih dari satu. Selanjutnya

menurut rasio pengembalian investasi terdapat 16 perusahaan yang berada diluar batas minimal. Batas minimal untuk rasio ini adalah rata-rata industri dikurangi setengah standar deviasi.

Dalam penelitian ini perusahaan yang dikategorikan sehat adalah perusahaan yang berada dalam batas wajar tolak ukur yang telah ditentukan. Perusahaan yang memiliki 4 rasio atau lebih dalam batas wajar dikategorikan sehat. Sedangkan perusahaan yang hanya memenuhi kurang dari empat rasio dikategorikan kurang sehat. Maka berdasarkan lima indikator diatas terdapat 41 sampel yang dikategorikan sehat dari total 57 sampel.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi suatu data dengan melihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Adapun hasilnya terangkum dalam tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZ	57	668.0	544062.0	80209.2	135023.95
AM	57	.2387	1.0001	.704416	.2768554
TG	57	-1.000	161.08	5.7611	23.47109
IP	57	-.315	.5026	.0575	.0989960
Valid N (listwise)	57				

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Statistik deskriptif secara umum merupakan gambaran statistika tentang data, dimana dalam penelitian ini data yang digunakan adalah rasio-rasio keuangan. Kolom minimum dan maksimum merupakan nilai minimum dan maksimum dari tiap-tiap rasio keuangan yang didapat dari hasil observasi. Dari

kolom *mean* dapat diketahui nilai rata-rata tiap rasio keuangan. Dan dari kolom *Std. Deviation* dapat diketahui standar deviasi tiap rasio keuangan. Sedangkan mengenai terdistribusi secara normal atau tidak dapat diketahui dari kolom *skewness* (ukuran kemiringan) dan *kurtosis* (ukuran kerampingan). Suatu data dianggap distribusi normal apabila rasio *skewness* dan rasio *kurtosis* berada diantara nilai -2 dan +2 (Hidayat & Istiadah, 2011). Rasio *skewness* dan rasio *kurtosis* diperoleh dengan cara :

$$\text{Rasio Skewness} = \frac{\text{Skewness}}{\text{Std.ErrorSkewness}}$$

$$\text{Rasio Kurtosis} = \frac{\text{Kurtosis}}{\text{Std.ErrorKurtosis}}$$

Tabel 4.3 dibawah ini akan menunjukkan rasio *skewness* dan rasio *kurtosis*, serta data terdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4.3

Rasio Skewness dan Rasio Kurtosis

Variabel	Skewness			Kurtosis			Distribusi Normal
	Statistik	Std. Error	Rasio	Statistik	Std. Error	Rasio	
SIZ	2.193	0.316	6.93987342	4.145	0.623	6.653291	TIDAK
AM	-0.205	0.316	-0.6487341	-1.607	0.623	-2.57945	TIDAK
TG	5.795	0.316	18.3386076	36.212	0.623	58.1252	TIDAK
IP	0.507	0.316	1.60443038	9.878	0.623	15.85554	TIDAK

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa data tidak terdistribusi normal. Dalam regresi logistik tidak mensyaratkan data yang terdistribusi normal (Hidayat & Istiadah, 2011).

4.3.2 Analisis Uji Multikolinearitas

Berbeda dengan regresi linier atau OLS, regresi logistik tidak mengharuskan terpenuhinya asumsi OLS di dalam memperoleh model terbaik.

Model regresi logistik sudah menyelesaikan masalah heteroskedastisasi pada regresi linier. Tetapi perlu dilakukannya uji multikolinearitas untuk menguji apakah didalam model terdapat korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya efek multikolinearitas maka dilakukan uji *colinearity diagnostic* dengan bantuan *software* SPSS. Tabel 4.4 menunjukkan uji tersebut :

Tabel 4.4

Matriks Korelasi

	Constant	SIZ	AM	TG	IP
Constant	1.000	-.036	-.784	-.343	-.400
SIZ	-.036	1.000	-.146	-.057	-.266
AM	-.784	-.146	1.000	.215	.248
TG	-.343	-.057	.215	1.000	.035
IP	-.400	-.266	.248	.035	1.000

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan *output* pada tabel 4.5 diatas, tidak ditemukan nilai *correlation matrix* yang melebihi nilai 0.8 diantara variabel SIZ, AM, TG dan IP. Sehingga dapat disimpulkan didalam pemodelan regresi logistik tidak mengandung masalah multikolinearitas.

4.3.3 Analisis Rasio Likelihood

Rasio *likelihood* adalah salah satu uji statistik untuk melihat apakah model sudah *fit* atau tidak dengan data observasi. Nilai statistik -2 LogLikelihood dapat digunakan untuk menentukan model *fit* atau tidak dengan adanya penambahan variabel independen. Adapun hasil rasio likelihood ditunjukkan pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5

Ikhtisar Nilai Likelihood

Model	-2Loglikelihood
Konstanta	67,672
Konstanta dan varabel independen	37,505

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel ikhtisar nilai *likelihood* diatas, nilai statistik -2LogLikelihood hanya konstanta saja tanpa variabel sebesar 67,672. Setelah ditambahkan empat variabel baru, nilai -2 LogLikelihood turun menjadi 37,505. Jika -2LogL untuk model dengan konstanta saja lebih besar dari pada -2LogL untuk model yang ditambahkan dengan variabel independen, maka H nol tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konstanta dengan penambahan variabel terhadap model, tidak ditolak. Yang berarti model yang dihipotesiskan fit dengan data. Maka dapat disimpulkan penambahan empat variabel yaitu SIZ, AM, TG dan IP kedalam model mampu memperbaiki model.

4.3.4 Cox and Snell's R^2

Cox and Snell's R^2 merupakan ukuran yang mencoba meniru R^2 pada regresi majemuk. Nilai ini didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari satu sehingga sulit diinterpretasikan. Maka dengan bantuan SPSS, *Nagelkerke's R Square* dimunculkan sebagai modifikasi dari koefisien *Cox and Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari nol sampai satu. Sehingga nilai *Nagelkerke's R Square* dapat diinterpretasikan seperti R^2 pada regresi majemuk. Nilai R^2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independennya. Tabel 4.6 dibawah ini menunjukkan output dengan menggunakan SPSS :

Tabel 4.6

Ikhtisar Model

-2Loglikelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
37,505	0,411	0,591

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari tabel diatas dapat terlihat nilai *Cox & Snell R Square* sebesar 0,411 dan nilai *Nagelkerke R Square* 0,591. Maka dapat disimpulkan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 59,1 % .

4.3.5 Hosmer and Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test menguji data empiris sesuai dengan model atau tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Hipotesis dari uji ini adalah data empiris sesuai dengan model. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Hasil *Hosmer and Lemeshow's test* disajikan pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7

Hosmer and Lemeshow test

Chi-square	Df	Sig.
6,837	8	0,554

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan *output* diatas diperoleh nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sebesar 6,837 dengan probabilitas 0,554. Nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nol tidak ditolak. Maka dapat disimpulkan model yang dihasilkan mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model dapat diterima atau tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya.

4.3.6 Tabel Klasifikasi

Pada tabel klasifikasi dapat terlihat bahwa pada bagian kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen yaitu kelompok perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat (1) dan kelompok perusahaan yang memiliki keuangan yang kurang sehat (0). Sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi yang sesungguhnya dari kedua kelompok variabel dependen ini. Tabel klasifikasi memperlihatkan ketepatan prediksi dari model. Tabel 4.8 adalah tabel klasifikasi dalam penelitian ini.

Tabel 4.8
Tabel Klasifikasi

Observasi		Prediksi		
		Variabel Dependen		Persentase Kesesuaian
		KURANG SEHAT	SEHAT	
Variabel Dependen	KURANG SEHAT	12	4	75,0
	SEHAT	3	38	92,7
Persentase Keseluruhan				87,7

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan *output* SPSS diatas menunjukkan bahwa prediksi kategori perusahaan yang kurang sehat adalah 16 perusahaan. Sedangkan pada baris hasil observasi sesungguhnya yang termasuk perusahaan yang kurang sehat keuangannya adalah 12 perusahaan. Maka dapat disimpulkan ketepatan model ini sebesar 12/16 atau 75,0 %.

Pada kolom prediksi kategori perusahaan yang dikategorikan sehat keuangannya adalah 41 perusahaan. Hasil dari observasi menunjukkan perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat adalah 40 perusahaan. Maka ketepatan model ini sebesar 38/41 atau 92,7 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ketepatan klasifikasi untuk kedua kelompok perusahaan tersebut secara keseluruhan atau yang disebut nilai *percentage correct estimation model* penelitian ini adalah sebesar 87,7 %, diperoleh dari hasil observasi yang tepat dibandingkan dengan total observasi yaitu 50/57 .

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirangkum pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9

Ikhtisar Uji Model Fit

Uji Model Fit	Hasil
-2LogLikelihood	Model Fit Signifikan
<i>Nagelkerke R Square</i>	0,591
<i>Hosmer and Lemeshow test</i>	0,554
<i>Percentage Correct Estimation Model</i>	87,7

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan ikhtisar model fit diatas dapat disimpulkan :

- a. Model *fit* signifikan dengan memasukkan lima variabel independen ke dalam model.
 - b. Nilai *Nagelkerke R Square* yang artinya variabel dependen dapat dijelaskan variabel independennya sebesar 59,1 %.
 - c. Nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* memiliki probabilitas 0,554 menyatakan bahwa model ini mampu memprediksi nilai observasinya.
 - d. Nilai ketepatan klasifikasi atau *percentage correct estimation* secara keseluruhan menunjukkan ketepatan model sebesar 87,7 %.
- Dari keempat pengujian ini, secara statistik dapat dinyatakan model regresi logistik sesuai atau fit dengan data observasi.

4.3.7 Analisis Pengujian Hipotesis

Tabel 4.10 dibawah ini menyajikan *output* olahan SPSS atas variabel dalam model :

Tabel 4.10

Ringkasan Hasil Regresi Logistik

Variable	B	Sig.
SIZ	0,001	0,020
AM	4,615	0,007
TG	0,338	0,353
IP	16,696	0,014
Constant	-2,480	0,048

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan *output* regresi logistik diatas, dengan tingkat signifikansi 5 % dapat diketahui bahwa :

a. Ukuran Perusahaan (SIZ)

Ukuran perusahaan (SIZ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan keuangan perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 dan nilai ini lebih kecil dari 0,05. Koefisien positif pada persamaan regresi logistik untuk variabel SIZ menunjukkan bahwa variabel SIZ memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yaitu:

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Chen dan Wong (2004) di perusahaan asuransi konvensional. Dan hubungan positif ini secara statistik signifikan, hasil ini konsisten dengan temuan Chen dan Wong (2004) untuk negara Jepang dan Malaysia. Ukuran perusahaan diukur dengan aset yang dimiliki, perusahaan yang memiliki aset yang besar lebih kecil kemungkinan dilikuidasi dibanding perusahaan yang memiliki aset kecil.

b. Komposisi Aset (AM)

Komposisi Aset (AM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan keuangan perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,007.

Koefisien positif pada persamaan regresi logistik untuk variabel AM menunjukkan bahwa variabel AM memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yaitu :

H2 : Komposisi aset berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.

Komposisi aset menggambarkan persentase investasi yang tergolong likuid dan aman terhadap total investasi perusahaan. Investasi yang tergolong likuid dan aman ini terdiri dari deposito syariah dan Surat Berharga Syariah Negara. Menurut Waluyanto (2008) keuntungan berinvestasi di SBSN adalah pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara berdasarkan undang-undang SBSN dan APBN setiap tahunnya, sehingga risiko SBSN tidak mempunyai risiko gagal bayar dan imbalan dengan jumlah tetap sampai pada tanggal jatuh tempo. Dan menurut Anggraeni (2009) investasi pada deposito syariah mampu menjaga likuiditas dalam melaksanakan kewajiban seperti pembayaran klaim dan kontribusi reasuransi.

c. Pertumbuhan Dana *Tabarru'* (TG)

Pertumbuhan Dana *Tabarru'* (TG) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kesehatan keuangan perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,353. Koefisien positif pada persamaan regresi logistik untuk variabel TG menunjukkan bahwa variabel TG memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yaitu:

H3 : Pertumbuhan dana *tabarru'* berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.

Peningkatan kontribusi dari peserta dapat menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat menerobos pasar. Oleh karena itu hal ini dapat menjelaskan posisi perusahaan dalam pasar. Kontribusi dari peserta dapat terdiri dari dana *tabarru'* dan tabungan. Maka dalam penelitian ini hipotesis yang diuji adalah pertumbuhan dana *tabarru'* berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Tetapi pengaruh positif ini

secara statistik tidak signifikan, hal ini dapat dikarenakan bagian dari kontribusi peserta hanya sebagian kecil yang diniatkan untuk dana *tabarru* (Sula, 2004). Biasanya 15% dari kontribusi yang diberikan peserta masuk ke dana *tabarru* (Aziz, 2007).

d. Kinerja Investasi (IP)

Kinerja Investasi (IP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan keuangan perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,014. Koefisien positif pada persamaan regresi logistik untuk variabel IP menunjukkan bahwa variabel IP memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yaitu:

H4 : Kinerja Investasi berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah.

Hubungan positif ini secara statistik signifikan, hasil ini konsisten dengan temuan Chen dan Wong (2004) untuk perusahaan asuransi jiwa konvensional di negara Singapura, Malaysia dan Taiwan. Variabel ini mengukur kinerja investasi yang dilakukan perusahaan dengan membandingkan pendapatan investasi dengan total investasi.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan penjelasan di atas, dari lima variabel yaitu ukuran perusahaan, komposisi aset, pertumbuhan dana *tabarru* dan kinerja investasi, hasil pengujian memperlihatkan hasil yang sesuai dengan hipotesis awal dan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah di Indonesia adalah ukuran perusahaan, komposisi aset dan kinerja investasi.


Dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Tidak hanya terdapat perbedaan filosofis antara keduanya. Tapi terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara kedua jenis asuransi tersebut. Dalam asuransi syariah, perusahaan hanya sebagai pihak yang mengelola dana

peserta yang terdiri dari dana *tabarru* dan tabungan peserta. Sehingga yang menjadi pendapatan perusahaan adalah dalam bentuk upah dan surplus investasi. Selain itu, dalam pelaporannya, perusahaan asuransi harus memisahkan dana peserta dari dana perusahaan. Tetapi sampai 2010, kebanyakan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia belum memisahkan pencatatan dana peserta dan dana perusahaan. Hal ini membuat kesan bahwa perusahaan asuransi syariah tidak berbeda dengan asuransi konvensional. Premi yang diperoleh seharusnya dicatat sebagai kontribusi dana peserta, Namun karena belum ada pemisahan dana peserta dan dana perusahaan, premi yang diterima dicatat sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi perusahaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011, perusahaan harus memisahkan dana perusahaan dan dana peserta, pemerintah juga menetapkan perusahaan harus menjaga kesehatan keuangan yang terdiri dari kesehatan keuangan dana *tabarru* dan kesehatan keuangan dana perusahaan. Tetapi sampai 2010, peraturan ini belum diberlakukan, sehingga kesehatan keuangan yang diukur dalam penelitian ini tidak memisahkan dana peserta dan dana perusahaan. Dalam penelitian ini, kesehatan keuangan yang dimaksud adalah kesehatan keuangan dana perusahaan.

Selain itu pengukuran kesehatan keuangan dalam penelitian ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Penelitian ini menggunakan model HHM dan rasio keuangan IRIS untuk menentukan kesehatan keuangan. Menurut KMK No. 424/KMK.06/2003 kesehatan keuangan diukur dengan batas tingkat solvabilitas, yang diperoleh dari tingkat solvabilitas yang dihitung berdasarkan pengurangan antara kekayaan yang diperkenankan dengan kewajiban perusahaan, lalu dibandingkan dengan perhitungan dalam ketentuan batas solvabilitas minimum yang dihitung berdasarkan minimum dana yang dipersiapkan untuk mengantisipasi risiko kerugian. Model HHM merupakan model klasifikasi yang memiliki keakuratan 85,7 % dalam mengklasifikasikan perusahaan asuransi jiwa (Chen & Wong, 2004) dan rasio IRIS menurut Satria (1994) dapat dijadikan suatu

sistem atau kriteria lain dalam penentuan kesehatan keuangan perusahaan asuransi selain batas tingkat solvabilitas.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Setelah dilakukan pengujian model *fit* melalui beberapa metode, maka model regresi logistik di dalam penelitian ini sudah *fit* dan sesuai dengan data observasi.
- b. Ukuran Perusahaan (SIZ), memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Dan hubungan positif ini secara statistik signifikan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah.
- c. Komposisi Aset (AM), memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Dan hubungan positif ini secara statistik signifikan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah.
- d. Pertumbuhan Dana *Tabarru'* memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Tetapi hubungan positif ini secara statistik tidak signifikan.
- e. Kinerja Investasi (IP), memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Dan hubungan positif ini secara statistik signifikan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini antara lain :

- a. Perusahaan-perusahaan yang diteliti terbatas pada perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang berbasis syariah di Indonesia dan perusahaan yang

menjadi sampel hanya dianalisis selama empat tahun antara tahun 2007 sampai 2010.

- b. Laporan keuangan yang digunakan dalam analisis belum memisahkan dana *tabarru'* peserta dan dana entitas pengelola/ perusahaan asuransi karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 belum diberlakukan sampai 2010. Sehingga laporan keuangan asuransi syariah hampir sama dengan asuransi konvensional, dan pengukuran kesehatan keuangannya hampir sama dengan asuransi konvensional.
- c. Variabel dependen dinilai dengan stabilitas keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan model HHM dan rasio IRIS. Sebaiknya variabel dependen juga dinilai menurut tingkat solvabilitas yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan:

- a. Melakukan penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang dan dengan sampel yang lebih banyak.
- b. Laporan keuangan asuransi jiwa syariah yang dijadikan sampel hampir sama dengan laporan keuangan asuransi jiwa konvensional, sehingga analisis dengan rasio keuangan untuk mengukur kesehatan keuangan pada perusahaan asuransi konvensional dapat digunakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan rasio-rasio keuangan yang telah disesuaikan dengan asuransi syariah, misalnya mempertimbangkan surplus (defisit) dana *tabarru'*, peningkatan kontribusi, membandingkan aset dan kewajiban dan *tabarru'* dan lain-lain.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. H. (2002). *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amrin, A. (2011). *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Anggraeni, Dara Dewisinta. (2009) *.Dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 Pada Strategi Investasi PT Asuransi Takaful Umum*, Tesis Program Pascasarjana Progran studi Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi dan keuangan Syariah. Jakarta.
- Aziz, Muhammad R. (2007). *Pandangan Islam tentang Asuransi*.
<http://www.mediafire.com/?m1mam478i2q1b8r>
- BarNiv, R., & Hershberger, R. (1990). *Classifying Financial Distress in The Life Insurance Industry*. *Journal of Risk and Insurance* , 110-136.
- Chen, Renbao & Wong, Kie Ann (2004). *The Determinants of Financial Health of Asian Insurance Companies* . *The Journal of Risk and Insurance Vol 71*, 469-499.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Revisi)*. Jakarta: Gaung Persada.
- Firdaus, M., & Farid, M. (2008). *Aplikasi Metode Kuantitatif Terpilih Untuk Manajemen dan Bisnis*. Bogor: IPB Press.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics 4th edition*. New York: McGraw-Hill.
- Harun, N. (2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Media Pratama.

Hidayat, T., & Istiadah, N. (2011). *Panduan Lengkap Menguasai SPSS19*. Jakarta: Media Kita.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kramer, B. (1996). *An Ordered Logit Model for the Evaluation of Dutch Non-Life Insurance Companies*, *De Economist Vol 144*, 79-91.

Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer Praktis Ekonometrik untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Nugraha, Farid. (2007). *Analisis Perbandingan Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah dan Bank Nasional Selain Bank Pembangunan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

PEBS-FEUI (2011). *Indonesia Shari'ah Economic Outlook (ISEO) 2011*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Unversitas Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 424/KMK.06/2003.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 yang mulai berlaku 25 Januari 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Satria, S. (1994). *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sekaran, U. (2009). *Research Methode for Business: A Skill Building Approach (5th ed)*. New York: John wiley ang Sons.

Siswanto, Dodik. (2012). *Takaful*. Slide perkuliahan yang disampaikan dalam perkuliahan Akuntansi Syariah, Depok Mei 2012.

Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.

Sula, M. S. (1996). *Konsep Asuransi Dalam Islam*. Bandung: PPM Fi Zhilal.

Waluyanto, Rahmat, (2008). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara* disampaikan dalam Public Expose Penerbitan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri, Jakarta 14 Agustus 2008.

Yafie, K. A. (1994). *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*. Jakarta: Mizan.

www.bapepamlk.go.id

www.mui.or.id

Ilustrasi Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah

PT Asuransi Syariah "X" Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 201x

Aset	
Kas dan setara kas	xxx
Piutang kontribusi	xxx
Piutang reasuransi	xxx
Piutang	xxx
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna'	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx
Pembiayaan	xxx
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx
Properti investasi	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Jumlah aset	xxx
Kewajiban	
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	xxx
Utang klaim	xxx
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx
Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar	xxx
Utang reasuransi	xxx
Utang dividen	xxx
Utang pajak	xxx
Jumlah kewajiban	xxx
Dana Peserta	
Dana Syirkah temporer	
Mudharabah	xxx
Dana Tabarru'	xxx
Jumlah dana peserta	xxx
Ekuitas	
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo Laba	xxx
Jumlah ekuitas	xxx
Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas	xxx

Sumber : Dodik Siswanto (Slide Perkuliahan Akuntansi Syariah)

Lampiran 1 (Lanjutan)

PT Asuransi Syariah “X”
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 201x

Pendapatan Asuransi	
Kontribusi bruto	xxx
Ujrah pengelola	(xxx)
Bagian reasuransi (atas risiko)	(xxx)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(xxx)
Jumlah pendapatan asuransi	xxx
Beban Asuransi	
Pembayaran klaim	xxx
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
Klaim retensi sendiri	xxx
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
Penyisihan teknis	
• Beban penyisihan teknis	xxx
Jumlah beban asuransi	xxx
Surplus (Defisit) Neto Asuransi	xxx
Pendapatan Investasi	
Total pendapatan investasi	xxx
-/- Beban pengelolaan portofolio investasi	xxx
Pendapatan investasi neto	xxx
Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru’	
Penyesuaian surplus (defisit) yang siap didistribusikan	
Penambah	
Kontribusi periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan secara kas	xxx
Klaim reasuransi periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan secara kas	xxx
Pengurang	
Kontribusi periode berjalan yang belum diterima secara kas	(xxx)
Klaim reasuransi periode berjalan yang belum diterima secara kas	(xxx)
Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru’ Siap Didistribusikan	xxx

Sumber : Dodik Siswanto (Slide Perkuliahan Akuntansi Syariah)

Lampiran 1 (Lanjutan)

Asuransi Syariah “X”

Laporan Laba Rugi

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 201x

Pendapatan	
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah)	xxx
Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta	xxx
Pendapatan pembagian surplus underwriting	xxx
Pendapatan investasi	xxx
Jumlah pendapatan	xxx
Beban	
Beban komisi	xxx
Ujrah dibayar	xxx
Beban umum dan administrasi	xxx
Beban pemasaran	xxx
Beban pengembangan	xxx
Jumlah beban	xxx
Laba Usaha	xxx
Pendapatan (beban) nonusaha neto	xxx
Laba Sebelum Pajak	xxx
Beban pajak	xxx
Laba Neto	xxx

Sumber : Dodik Siswanto (Slide Perkuliahan Akuntansi Syariah)

Asuransi Syariah “X”

Laporan Perubahan Dana Tabarru

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 201x

Surplus underwriting dana tabarru’ (dasar akrual)	xxx
Distribusi ke peserta	(xxx)
Distribusi ke pengelola	(xxx)
Surplus yang tersedia untuk dana tabarru’	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

Sumber : Dodik Siswanto (Slide Perkuliahan Akuntansi Syariah)

Output SPSS

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Included in Analysis		57	100.0
Selected Cases	Missing Cases	0	.0
	Total	57	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		57	100.0

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
KURANG SEHAT	0
SEHAT	1

Block 0: Beginning Block

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	67.719	.877
	2	67.672	.940
	3	67.672	.941

Classification Table^{a,b}

Observed		Predicted		
		Dependent Variable		Percentage Correct
		KURANG SEHAT	SEHAT	
Dependent Variable	KURANG SEHAT	0	16	.0
Overall Percentage	SEHAT	0	41	100.0
				71.9

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Lampiran 2 (Lanjutan)

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	.941	.295	10.190	1	.001	2.562

Variables not in the Equation^a

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables SIZ	8.392	1	.004
AM	12.364	1	.000
TG	1.139	1	.286
IP	5.586	1	.018

a. Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies.

Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Step	30.168	4	.000
Step 1 Block	30.168	4	.000
Model	30.168	4	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	37.505 ^a	.411	.591

a. Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.837	8	.554

Lampiran 2 (Lanjutan)

Classification Table^a

Observed		Predicted		
		Dependent Variable		Percentage Correct
		KURANG SEHAT	SEHAT	
Dependent Variable	KURANG SEHAT	12 4	4 38	75.0 92.7
Overall Percentage				87.7

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a SIZ	.001	.000	5.409	1	.020	1.000
AM	4.615	1.714	7.255	1	.007	101.034
TG	.338	.364	.862	1	.353	1.402
IP	16.696	6.804	6.021	1	.014	17821595.294
Constant	-2.480	1.252	3.921	1	.048	.084

a. Variable(s) entered on step 1: SIZ, AM, TG, IP.

Correlation Matrix

	Constant	SIZ	AM	TG	IP
Step 1 Constant	1.000	-.036	-.784	-.343	-.400
SIZ	-.036	1.000	-.146	-.057	-.266
AM	-.784	-.146	1.000	.215	.248
TG	-.343	-.057	.215	1.000	.035
IP	-.400	-.266	.248	.035	1.000

Tabel Ikhtisar Klasifikasi

Perusahaan	Var. Dep	Tingkat Stabilitas	DI C Ia v	Tingkat Kecukupan Dana	DI C	Perubahan Modal	DI C	Pengemb alian Investasi	DI C	Likuid itas	DI C
MUBARA KAH07	0	335668 .25	0	0.8679 854	1	0.0119 719	1	0.008738	0	2.7783 217	1
TAKAFUL 07	0	412975 .16	0	0.1874 688	0	0.2143 196	1	0.139689	1	1.1838 42	1
AVRIST07	1	108513 .5	1	0.8546 801	1	3.3694 915	1	0.066016	0	4.1948 25	1
BNI07	1	96973. 015	1	0.3579 76	1	0.8144 312	1	0.144009	1	1.5436 493	1
BRINGIN0 7	1	49660. 434	1	0.2371 049	0	0.7055 705	1	0.171433	1	1.2994 759	1
BUMI07	1	573234 .05	0	0.4128 973	1	3.1316 419	1	0.188499	1	1.6754 086	1
GREAT07	1	5862.0 887	1	0.7159 778	1	0.0204 533	1	0.12062	1	3.0521 053	1
MAA07	1	20884. 182	1	0.1177 658	0	21.272 74	1	0.19388	1	1.4157 039	1
PANIN07	1	8424.2 081	1	0.9309 802	1	1.1271 977	1	0.008058	0	13.565 014	1
SINARMA S07	1	11342. 903	1	0.3930 355	1	0.1948 196	1	0.129473	1	1.6475 428	1
MUBARA KAH08	1	367818 .57	0	0.7784 292	1	0.0320 655	1	0.011364	1	2.1577 949	1
TAKAFUL 08	0	250981 .91	0	0.0881 599	0	0.5892 628	1	0.057956	1	1.0606 213	1
AVRIST08	1	44907. 666	1	0.4894 614	1	0.6757 176	1	0.088837	1	1.8221 797	1
ALLIANZO 8	0	4149.7 606	1	0.0351 755	0	0.9864 774	0	0.001437	1	1.0364 579	1
BNI08	1	252471 .77	0	0.3930 124	1	0.6062 826	1	-0.01315	1	1.6292 052	1
BRINGIN0 8	0	146586 .93	1	0.0629 446	0	0.7384 927	1	-0.28523	0	9.0730 58	1
BUMI08	0	147674 .92	1	0.1315 573	0	0.7087 353	0	0.067688	1	1.0991 645	1
CENTRAL 08	1	15519. 955	1	0.8237 815	1	0.1388 353	1	0.052916	1	5.6735 766	1
EQUITY08	0	34031. 775	1	0.9920 321	1	0.2168 168	0	-0.11935	0	120.10 543	1
GRE08	1	88797. .1	1	0.7877	1	1.599	1	0.03844	1	4.3566	1

Lampiran 3 (Lanjutan)

Perusahaan	Var. D ep	Tingkat Stabil itas	DI C Iav	Tingkat Kecukupan Dana	DI C	Perubah an Modal	DI C	Pengemba lian Investasi	DI C	Liku idita s	DI C
MAA08	1	6333. 09	1	0.4551061	1	2.56003	1	0.089486	1	1.77	1
MEGA08	1	3963 1.978	1	0.6495464	1	1.82723	1	0.051093	1	2.83	1
PANIN08	1	2098 3.576	1	0.9258349	1	0.76938	1	0.012713	1	12.6	1
PRUDENTI AL08	0	8089 97.67	0	0.1660188	0	1.72038	1	0.14531	1	1.18	1
SINARMA S08	0	2750 77.13	0	0.3096052	1	1.3731	1	-0.20913	0	1.44	1
MUBARAK AH09	1	2156 58.63	1	0.6500087	1	0.0183	1	0.025246	0	1.91	1
TAKAFUL 09	0	5378 56.11	0	0.1938508	0	2.05477	1	0.087493	1	1.19	1
AVRIST09	1	8383 4.748	1	0.7467199	1	5.4900	1	0.083043	1	3.64	1
ALLIANZO 9	1	1510 72.65	1	0.7771734	1	78.6156	1	0.041469	0	4.48	1
BNI09	1	8644 5.66	1	0.4370116	0	1.30805	1	0.076272	1	1.74	1
BRINGINO 9	0	4754 01.18	0	0.249589	0	5.9836	1	0.233813	1	1.27	1
BUMI09	0	1487 363.7	0	0.3124483	0	2.63621	1	0	0	1.43	1
CENTRALO 9	1	1547 45.75	1	0.7487144	1	0.36053	1	0.035466	0	3.88	1
GREAT09	1	2641 0.092	1	0.8398519	1	1.20865	1	0.066145	1	6.07	1
MAA09	1	8392 7.966	1	0.7268034	1	1.52924	1	0.091396	1	3.47	1
MEGA09	1	6595 9.622	1	0.5699002	1	1.23801 72	1	0.048408	1	2.31	1
PANIN09	1	4303 3.516	1	0.9022113	1	1.59662 82	1	0.000163	0	10.0	1
PRUDENTI AL09	1	1491 635	0	0.8301903	1	10.0309 11	1	0.103353	1	5.81	1
SINARMA S09	1	6562 6.799	1	0.496745	1	1.69782 9	1	0.216956	1	1.98 7	1
MUBARAK AH10	0	8256 46.37	0	0.4492169	0	- 0.39975 29	1	0.004912	0	1.58	1
TAKAFUL 10	0	3468 952.5	0	0.1719343	0	0.07294 2	1	0.058104	1	1.02	1

Lampiran 3 (Lanjutan)

Perusahaan	Var . Dep	Tingkat Stabilitas	DI C Iav	Tingkat Kecukupan Dana	D I C	Perubahan Modal	D I C	Pengembalian Investasi	D I C	Likuiditas	D I C
BUMI10	0	849851	0	0.1044	0	-0.586	1	0.03392	0	1.1001629	1
AVRIST10	1	196569.82	1	0.7190485	1	0.9610493	1	0.085914	1	3.2677197	1
ALLIANZ10	1	595115.84	0	0.5226	1	1.5882122	1	0.15225	1	1.84	1
BRINGIN10	0	61293.899	1	0.38665	0	1.0122507	1	0.007838	0	1.6160106	1
CENTRAL10	1	312283.69	1	0.7805946	1	0.9561538	1	0.055518	1	4.5567973	1
MEGA10	1	117948.8	1	0.5562321	1	0.708204	1	0.028793	0	2.2403189	1
SINAR10	1	58361.068	1	0.6997209	1	0.99342	1	0.079528	1	3.3302352	1
BNI10	1	47411.592	1	0.4586191	0	0.5705591	1	0.084414	1	2.1354985	1
GREAT10	1	41327.481	1	0.8939136	1	1.0734896	1	0.051802	1	8.984125	1
MAA10	1	32840.16	1	0.5775192	1	0.2847678	1	0.08552	1	1.4624723	1
PRUDENTIAL10	1	1320039.4	0	0.8232422	1	0.6567731	1	0.069268	1	5.0515148	1
AXAMAN10	1	1688961.6	0	0.8582221	1	1.8989953	1	0.163555	1	5.7307707	1
MANULIFE10	1	36167.487	1	0.9333698	1	0.2154561	1	0.104381	1	13.92185	1
PANIN10	1	52658.468	1	0.9908711	1	0.3391994	1	0.031238	0	109.33939	1
AIA10	1	898737.99	0	0.6537412	1	0.2022375	1	0.083642	1	3.2242116	1
AXAFIN10	1	19707.701	1	0.8856722	1	0.1813073	1	0.533672	1	8.3578999	1

Lampiran 4

Tabel Rasio Keuangan

Perusahaan	Var. Dep	SIZ	AM	TG	IP
MUBARAKAH07	0	134879	0.238726	1	0.007899
TAKAFUL07	0	439637.4	0.306159	-0.44576	0.115645
AVRIST07	1	9049	0.815451	0.355932	0.045708
BNI07	1	13989.29	0.699869	0.999614	0.116709
BRINGIN07	1	37513.15	0.358306	0.359018	0.131138
BUMI07	1	244207.8	0.549702	0	0.143364
GREAT07	1	3144.12	0.999975	-0.18653	0.138594
MAA07	1	13806.3	0.429524	0.64772	0.196656
PANIN07	1	3930.03	0.277789	2.941053	0.010141
SINARMAS07	1	7247.31	0.255836	0.847699	0.085584
MUBARAKAH08	1	155219	0.466405	161.08	0.009884
TAKAFUL08	0	383986.9	0.413232	4.077017	0.063422
AVRIST08	1	5124	0.691092	11.5875	0.096361
ALLIANZ08	0	5458.63	1	0	0.00322
BNI08	1	20467.52	0.583496	0.646621	-0.0101
BRINGIN08	0	36952.95	0.308039	0.454262	-0.31535
BUMI08	0	223241.2	0.413608	0	0.070601
CENTRAL08	1	14549.66	0.610291	13.68022	0.048017
EQUITY08	0	1560	1	-1	-0.16518
GREAT08	1	7429.68	1	0.698293	0.025751
MAA08	1	12718.55	0.682741	-0.20644	0.097841
MEGA08	1	9307.31	1	36.32861	0.036967
PANIN08	1	6992.37	1	3.428152	0.007986
PRUDENTIAL08	0	246636.5	1	1.132613	0.136039
SINARMAS08	0	21833.87	0.417891	1.180143	-0.11939
MUBARAKAH09	1	189299	0.668403	-1	0.020523
TAKAFUL09	0	533456.6	0.351114	0.354086	0.073951
AVRIST09	1	21798	0.926961	1.040715	0.050663
ALLIANZ09	1	19670	1	1	0.026924
BNI09	1	42484	0.581538	0.588279	0.056473
BRINGIN09	0	65083	0.452951	-0.08995	0.169826
BUMI09	0	341791	0.337621	0	0
CENTRAL09	1	21780	0.728253	0.722724	0.02879
GREAT09	1	15392	1.000071	-0.27934	0.04709
MAA09	1	20143	1	-0.38633	0.073001
MEGA09	1	23741	1	2.881249	0.029284
PANIN09	1	18632	0.991584	2.977924	0.00011
PRUDENTIAL09	1	544062	1	-0.32832	0.069507
SINARMAS09	1	36713	0.428409	0.076988	0.168082
MUBARAKAH10	0	50882	0.499811	0	0.004184
TAKAFUL10	0	75655	0.5102	0.481302	0.051344

Lampiran 4 (Lanjutan)

Perusahaan	Var. Dep	SIZ	AM	TG	IP
BUMI10	0	31580	0.365407	1	0.030372
AVRIST10	1	10254	0.960308	0.323114	0.065733
ALLIANZ10	1	13200	0.981569	71.21471	0.09653
BRINGIN10	0	5982	0.382487	-0.18651	0.006735
CENTRAL10	1	2532.3	0.71818	0.632104	0.041795
MEGA10	1	3961	0.920045	0.536364	0.022151
SINAR10	1	5888	0.380012	0.112314	0.068538
BNI10	1	7682.7	0.614354	0.329356	0.071316
GREAT10	1	2277.4	1	0.403761	0.039023
MAA10	1	8943	0.886809	0.15534	0.121811
PRUDENTIAL10	1	254252	1	1.382959	0.046825
AXAMAN10	1	104056	1	1.354798	0.104087
MANULIFE10	1	7240	0.993445	-1	0.105334
PANIN10	1	668	1	1	0.027371
AIA10	1	23304.4	0.954031	1	0.080132
AXAFIN10	1	10643	1	2.479452	0.502644